



## PRESS RELEASE

**No. 9/KPPU-PR/IV/2019**

### **Pembacaan Putusan Perkara No.05/KPPU-L/2018**

---

KPPU pada Tanggal 9 April 2019 di Kantor KPPU Perwakilan Daerah Balikpapan, Gedung Keuangan Negara (GKN) lantai 3, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 28, Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Majelis Komisi Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Lelang Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Bukit Batu - Lungkuh Layang - Kalahien, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III, Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017.

Adapun Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

Nilai Total HPS : Rp 29.339.340.000,00  
*(dua puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)*

Sumber Pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2017

Pemenang : PT Mellindo Bhakti Persadatama

Harga penawaran : Rp 28.749.997.000,00  
*(dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).*

Adapun Terlapor dalam perkara ini adalah:

1. **Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017**, di Jalan Tjilik Riwut Km 3 Nomor 14 Lantai 2, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Telp 0536-3222915/3242727/3225619

Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor UM.01.02/SATKER-WIL.III/X/2016/266 pada tanggal 03 Oktober 2016. Dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

1. Rooswandy Juniawan, ST sebagai Ketua;
  2. Lily Walter Masal, ST., MT. sebagai Sekretaris;
  3. Ir. Budiarto Purwonugroho sebagai Anggota;
  4. Gazali Rakhman, ST. sebagai Anggota ;
  5. Davis Rahusan Saloh, ST sebagai Anggota;
  6. Resliana Aprisa S, SE sebagai Anggota;
  7. Erlin Meyer, ST sebagai Anggota
2. **Terlapor II, PT Mellindo Bhakti Persadatama** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 06, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, Telp 0536-3227915 .
  3. **Terlapor III, PT Jaya Wijaya Coperation**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 05, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau beralamat di Jalan Abimanyu No. 01, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Setelah Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 05/KPPU-L/2018, Majelis Komisi menyimpulkan:

1. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III terbukti melakukan kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, sehingga menciptakan persaingan semu dalam mengikuti Paket Preservasi Rekonstruksi perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut;
  - a. Terdapat kesamaan pengetikan dan kesamaan kesalahan pengetikan dalam Dokumen Penawaran Metode Pelaksanaan Terlapor II dengan Terlapor III;
  - b. Terdapat kesamaan IP Address dan Metadata antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu : (vide bukti C9, C36, dan C37);

No	Tanggal	Keterangan	Waktu login	Waktu logout	IP Address
1.	22 Desember 2016	Terlapor II	11:15	11:23	180.248.241.2 19
		Terlapor III	11:24	11:34	
2.	27 Desember 2016	Terlapor II	11:48	12:22	125.167.200.2 0
		Terlapor III	11:43	11:45	

No	Tanggal	Keterangan	Waktu login	Waktu logout	IP Address
3.	28 Desember 2016	Terlapor II	22:24	22:26	125.167.241.1 98
		Terlapor III	22:23	22:24	
4.	22 Maret 2017	Terlapor II			125.167.253.7 9
		Terlapor III			
5.	25 Maret 2017	Terlapor II			36.75.62.179
		Terlapor III			

hal ini membuktikan Terlapor II dan Terlapor III bekerjasama dalam mengupload dokumen penawaran;

- c. Terdapat persamaan metadata antara Terlapor II dan Terlapor III yaitu: *PDF Producer* menggunakan *ABBYY FineReader 12 Sprint*; *PDF Version* menggunakan *1.6(acrobat 7.x)*; dan Dokumen Penawaran di *created* dengan tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 Desember 2016 dengan waktu yang berdekatan yaitu untuk Dokumen Penawaran Terlapor II di-*created* pada Pukul 14:52 dan Dokumen Penawaran Terlapor III di- *created* pada Pukul 12:29:06 (*vide* bukti C 2);
  - d. Bahwa adanya pengakuan dari Direktur Terlapor III orang yang mengerjakan dokumen penawaran secara bersama-sama untuk Terlapor II dan Terlapor III;
  - e. Terdapat persamaan dalam pengurusan Surat Jaminan Penawaran dan Surat Dukungan Keuangan, bahwa Dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank yang diterbitkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) kepada Terlapor II memiliki Nomor KCU.101/SB-1857/XII-16 pada tanggal 27 Desember 2016 sementara dokumen Surat Keterangan Dukungan Bank Terlapor III memiliki Nomor KCU.101/SB-1855/XII-16 pada tanggal 27 Desember 2016 disampaikan juga bahwa Direktur Terlapor II pada tanggal 9 Januari 2019 pada pokoknya mengakui telah mengurus dan mengambil surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor II dan untuk Terlapor III dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Bank Kalteng) dan juga melakukan pengurusan Surat Jaminan Penawaran dari PT Asuransi Mega Pratama Cabang Kota Palangkaraya untuk Terlapor II dan untuk Terlapor III (*vide* bukti B4, B15, I 2, I 5, C7, C8);
2. Majelis Komisi menilai tidak cukup bukti dalam persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I, dimana tindakan Terlapor I yang tidak secara jelas mencantumkan ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Analisa Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dalam dokumen pengadaan adalah bentuk kelalaian Terlapor I pada tender perkara a quo, hal ini di nilai Majelis Komisi tidak serta merta dapat membuktikan adanya tindakan

persekongkolan atau mengatur dan/atau menentukan pemenang tender oleh Terlapor I pada tender perkara a quo.

### **Rekomendasi**

Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional III Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa tidak teliti dan kurang professional untuk itu Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang memberikan pembinaan kepada Terlapor I terkait proses pengadaan barang dan jasa supaya dapat berhati-hati dalam memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku : -----

Berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:

### **MEMUTUSKAN**

1. Menyatakan bahwa Terlapor I: Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun Anggaran 2017 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
2. Menyatakan Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama dan Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
3. Menghukum Terlapor II: PT Mellindo Bhakti Persadatama membayar denda sebesar Rp. 1.034.999.000,00 (*Satu Miliar Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor III: PT Jaya Wijaya Coperation membayar denda sebesar Rp. 1.086.749.000,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Enam Juta*

*Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----

5. Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap Putusan Komisi, Anggota Majelis Komisi Harry Agustanto, S.H., M.H. memiliki pendapat berbeda (*Dissenting Opinion*) sebagai berikut:

Tentang Persekongkolan Vertikal, Saya berpendapat bahwa semua pihak baik Pokja Pengadaan maupun Penyedia Jasa/barang harus menjunjung prinsip bersaing. Dalam hal ini Pokja lalai dalam memeriksa indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana sudah tercantum jelas dalam dokumen lelang yang dibuat oleh Pokja Pengadaan sendiri. Terlebih Pokja Pengadaan Barang dan Jasa sudah berpengalaman dalam pengadaan barang dan/ jasa pemerintah selama 10 (sepuluh) tahun. Kelalaian dalam konteks persekongkolan memiliki peran masing-masing, meskipun peran tersebut bersifat pasif. Dalam proses tender, peran pasif yang dilakukan oleh Pokja Pengadaan salah satunya adalah “Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu”.

Bahwa dalam fakta persidangan diketahui terdapat persamaan metode pelaksanaan antara Terlapor II dan Terlapor III. Selain itu ditemukan fakta adanya Nomor Surat Keterangan Dukungan Bank antara Terlapor II dan Terlapor III yang berurutan. Terlapor I dianggap membiarkan indikasi persekongkolan antara Terlapor II dan Terlapor III, padahal seharusnya Terlapor I mengetahui terkait adanya fakta persamaan-persamaan tersebut.

Bahwa tindakan Pokja Pengadaan (Terlapor I) dengan menyatakan harga PT Jaya Wijaya Coperation (Terlapor III), PT Ganisha Dwi Utama dan PT Multi Karya Primas Mandiri penawaran tidak wajar berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2016 tentang analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum, maka seharusnya Permen PUPR tersebut dicantumkan secara jelas dalam dokumen pengadaan agar dapat dipahami oleh seluruh peserta pengadaan agar tidak terjadi *misleading* sehingga mereka dapat bersaing satu sama lain.

Dari fakta-fakta tersebut diatas membuktikan adanya tindakan fasilitasi Telapor I terhadap Terlapor II yang menjadi pemenang pada tender perkara *a quo*.

Balikpapan, 9 April 2019

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Republik Indonesia